

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH BPSK

(Studi putusan No 78/arbitrase/BPSK/mdn/2013)

Richard, Jeffry Laurent , Suhaila Zulkifli

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Richardyang301296@gmail.com

Abstract

Fiduciary guarantee is a guarantee against movable objects or other objects not charged by mortgage. The current provision of fiduciary guarantees is generally given to movable objects, especially motorized vehicles. Fiduciary guarantees themselves occur based on financing agreements between debtors and creditors with legal relationships based on fiduciary guarantee laws and consumer protection laws. Fiduciary creditor is a privileged creditor based on fiduciary guarantee law so that when the debtor fails to promise the creditor can immediately execute the debtor's guarantee without waiting for a court decision. This is based on the ordinance on the fiduciary deed which is equated with a court ruling like what is stipulated in the fiduciary guarantee law. But if you look at the relationship between debtors and fiduciary creditors based on consumer protection laws, the debtor is given the position as a consumer and creditor as a business actor. So when consumers feel aggrieved they can take legal remedies to BPSK as a consumer dispute settlement institution as mandated by the Consumer Protection Act. However, it is interesting to see when a debtor or consumer is considered to be in default by a creditor or business actor. While the debtor feels aggrieved and takes legal action to BPSK and when BPSK turns out to cancel the execution of the fiduciary guarantee there will be a legal conflict between the BPSK decision and the fiduciary guarantee law that privileges the creditor of fiduciary guarantees

Keywords: *Fiduciary Guarantee, consumer protection, BPSK*

Intisari

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan terhadap benda bergerak atau benda lain yang tidak dibebankan oleh hak tanggungan. Pemberian jaminan fidusia saat ini umumnya di berikan kepada benda bergerak khususnya kendaraan bermotor. Jaminan fidusia sendiri terjadi di dasarnya dengan perjanjian pembiayaan antara debitur dan kreditur dengan hubungan hukum yang dilandaskan oleh undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perlindungan konsumen. Kreditur

jaminan fidusia merupakan kreditur yang diistimewakan berdasarkan undang-undang jaminan fidusia sehingga ketika debitur cidera janji kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan debitur tanpa menunggu putusan pengadilan. Hal ini di dasarkan pada irah-irah pada akta fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan seperti apa yang di ataur pada undang-undang jaminan fidusia. Namun jika melihat hubungan antara debitur dan kreditur fidusia berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen maka debitur di beri kedudukan sebagai konsumen dan kreditur sebagai pelaku usaha. Maka ketika konsumen merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum ke BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen seperti yang di amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun menarik untuk dilihat ketika debitur atau konsumen dianggap cidera janji oleh kreditur atau pelaku usaha. Sedangkan debitur merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum ke BPSK dan ketika BPSK ternyata membatalkan eksekusi jaminan fidusia tersebut maka akan terjadi pertentangan hukum antara putusan BPSK dan Undang-Undang Jaminan fidusia yang mengistimewakan kreditur jaminan fidusia

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, perlindungan konsumen, BPSK.

A. Latar Belakang

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yakni, *consumenten/konsument*. Secara harafiah arti kata *consumenten/konsument* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Menurut pendapat Abdurahman bahwa konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2)

konsumen adalah “*setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Perlindungan

hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen.¹

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilaksanakan melalui tiga cara yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 52.²

Perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pemerintah menaruh kepedulian akan hal tersebut dengan upaya mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama melindungi konsumen dari berbagai

hal yang menimbulkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif pada tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku

¹Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013 hal 1

²Ahmadi Miru, *Ibid*, hal 1

³*Ibid*

usaha. Berkaitan dengan Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha.⁴

Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan

yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁵

Terkait Pengertian konsumen dan perlindungan konsumen maka masalah-masalah yang timbul dari konsumen itu sendiri dapat bermacam-macam tidak sebatas hanya pemakaian barang namun juga meliputi hubungan konsumen dan pelaku usaha dalam sektor jasa. Sebagaimana pengertian konsumen itu sendiri pada Undang-Undang Perlindungan konsumen di mana konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Salah satu masalah yang dapat timbul dari hubungan sektor jasa antara konsumen dan pelaku usaha merupakan masalah terkait jaminan kebendaan khususnya jaminan fidusia yang saat ini cukup banyak di gunakan masyarakat dalam artian sebagai konsumen. sebagai lembaga pembiayaan alternatif dari

⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2014 hal 115

⁵*Ibid*

kebutuhan masyarakat, lembaga pembiayaan atau lembaga jaminan fidusia menyalurkan dana kepada masyarakat atau konsumen dalam bentuk kredit pembiayaan modal, kredit pembiayaan konsumsi, maupun kredit pembiayaan jual beli barang bergerak.

Namun terkadang hubungan antara konsumen dan lembaga pembiayaan dapat menimbulkan masalah tertentu di antara kedua belah pihak untuk itu Undang-Undang Perlindungan konsumen hadir dan telah menentukan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan Di mana apabila terjadi permasalahan kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketanya di lembaga penyelesaian konsumen yang di sebut BPSK.di dalam penyelesaian sengketa pada BPSK ada kalanya dapat terjadi ketidakpastian di mana apabila eksekusi jaminan fidusia oleh pelaku usaha atau lembaga pembiayaan fidusia terhadap konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya di batalkan oleh BPSK

sedangkan eksekusi jaminan fidusia sendiri di lindungi oleh Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Jaminan fidusia. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh BPSK Studi Putusan No 78/arbitase/bpsk/mdn/2013**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
2. Bagaimana Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 78/Arbitase/BPSK-Mdn/2013

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, serta mengacu pada norma-norma hukum terkait Jaminan

Fidusia dan perlindungan konsumen terhadap pembatalan eksekusi jaminan fidusia oleh BPSK Keseluruhan data di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yakni melakukan penelitian dengan berbagai referensi bacaan. Data yang diperoleh melalui perpustakaan dan perundang-undangan terkait, lalu diklasifikasi mengenai ketentuan terkait fidusia dan perlindungan konsumen, lalu dibandingkan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. lalu dikaitkan dengan putusan pembatalan eksekusi jaminan fidusia oleh BPSK .

D.Hasil dan Pembahasan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4),

Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:⁶

- 1) Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- 2) Dapat berupa benda berwujud.
- 3) Benda berwujud termasuk piutang.
- 4) Benda bergerak.
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
- 6) Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
- 7) Dapat atas satu satuan jenis benda.
- 8) Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- 9) Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 10) Benda persediaan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun

⁶J Satrio, *Op cit*, hal 222

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, "Dalam hal debitur Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditur Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertifikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara:

⁷

- a) Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2)

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

- b) Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat 3).
- c) Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada piha-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

⁷J satrio, *Ibid*, hal 223

1. Pelaksanaan titel eksekusi

Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut⁸

Ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia, yakni :⁹

- a. Debitur atau pemberi fidusia cidera janji;
- b. Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah Demi Keadilan

⁸Tan Kamello, *Op cit*, hal 145

⁹*Ibid*

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pelaksanaan titel eksekusi tidak dijelaskan atau dicantumkan apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dengan lelang atau dibawah tangan, namun mengingat sifat eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, maka pelaksanaan titel eksekusi haruslah dengan cara lelang.¹⁰

2. Penjualan atas kekuasaan penerima fidusia

Dalam hal debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan lembaga parate eksekusi dan diharuskan dilakukan penjualan di muka umum (lelang). Dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada

¹⁰Tan Kamelo, *Ibid*, hal 146

salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak yang lainnya (debitur) ingkar janji (wanprestasi). Kekuasaan untuk pelaksanaan ini harus dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia dan secara otomatis eksekusi atas kekuasaan¹¹

3. Penjualan di bawah tangan

Pelaksanaan eksekusi jaminan dengan cara penjualan di bawah tangan merupakan suatu perkembangan dalam sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1996). Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maka Undang-Undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.¹²

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan :¹³

1. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
2. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.
3. Diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang menguntungkan.

Melihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka besar kemungkinan (seperti halnya selama ini Hak Tanggungan Hak Atas Tanah) penjualan dengan cara di bawah tangan ini tidak akan populer.

Diperkirakan kalau cara ini ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar. Besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara yang baru dalam Undang-Undang Fidusia. Dengan cara lama

¹¹*Ibid*, hal 150

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, hal 155

debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi objek fidusia. Mungkin uang penebusan adalah berasal dari calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara di bawah tangan (ditanda tangani oleh pemilik barang).

Dengan melihat topik dan alasan dari penjualan di bawah tangan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi lalu dilakukan jual beli dengan sukarela maka penjualan lelang melalui Balai Lelang kiranya juga dapat digunakan pada kesempatan ini. Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jamina fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar atau di bursa. Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia berlaku peraturan perundangan-

undangan di bidang Pasar Modal. Pengaturan serupa dapat ditemukan pula dalam hallembaga gadai sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata.¹⁴

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwinged recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum. Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* dimaksudkan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia adalah batal demi hukum.³⁴ Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia dan teristimewa dalam hal

¹⁴J Satrio, *Op cit*, hal 230

nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijaminkan¹⁵.

Ketentuan serupa dapat kita jumpai pula dalam Pasal 1154 KUH Perdata tentang lembaga gadai. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata sehubungan dengan hipotik.

Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukumacara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi.

Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang

tinggi, dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, adapun faktor-faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia tersebut yang merupakan faktor penghambat yang dilihat dari segi non yuridis, antara lain :¹⁶

1. Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, seperti gaji buruh. Sebagai contoh : dalam suatu waktu, terdapat eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang sudah macet dari sebuah bank asing melalui kantor eabangnya di Indonesia. Saat akan dilaksanakan eksekusi, dengan cara menjual mesin-mesin yang sudah dibebani jaminan tersebut, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari serikat pekerja

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

yang menuntut pembayaran upah buruh debitur yang belum dibayarmendahului pelunasan kewajiban debitur kepada bank tersebut. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung memenangkan tuntutan serikat pekerja dengan menunjuk Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu upah buruh adalah prioritas utama. Dengan demikian, sudah sewajarnya upah buruh didahulukan sebelum mengeksekusi aset debitur sebagai pelunasan utangnya kepada bank asing tersebut. Jika ada sisa hasil pelelangan, baru diserahkan kepada prioritas berikutnya. Dalam hal ini adalah bank asing sebagai kreditur.

2. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi

atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pern herian kredit yang telah disepakati antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh bank disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang, mengingat bahwa stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap. Disamping adanya peraturan undangundang jaminan fidusia yang menerima jaminan fidusia terhadap barang yang ada dan yang akan ada, sehingga stok tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini juga dapat disebabkan kerugian atau usaha debitur mengalami kebangkrutan atau nilai jaminan fidusia yang telah menurun. Sehingga jaminan

fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh bank.

3. Nilai jaminan fidusia yang menurun dapat dilihat melalui contoh jaminan fidusia yaitu mesin. Pada dasarnya mesin tidak berkembang, sehingga seseorang yang menggunakan mesin dalam suatu kehidupan baik sebagai kepentingan usaha atau kemudahan dalam kehidupan sering menggantinya dengan mesin yang baru seiring perkembangan zaman. Karena mesin tersebut dapat ketinggalan teknologi, dimana nilainya juga dapat semakin menurun. Dalam hal ini, bila mesin dijadikan jaminan fidusia, akan mengalami perubahan nilai yang tidak sesuai lagi dengan pengkitan jaminan fidusia seperti pada awal perjanjian kreditnya. Hal ini dapat mempengaruhi bank sebagai kreditur yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur mengalami wanprestasi.
4. Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi.
5. Barang jaminan yang diletakkan sitajaminan. Jaminan yang diletakkan sitajaminan tidak dapat dieksekusi oleh bank. Seseorang yang meminjam kredit pada bank, dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutangnya lebih dulu mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita

jaminan. sehingga jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh bank.

6. Faktor psikis oleh kreditur juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Dapat disebabkan pihak kreditur tidak menjelaskan dan meyakinkan manajer bank atau atasan kreditur atas wanprestasi yang telah dilakukan debitur, akibat dari kurangnya penilaian terhadap jaminan sebelum dilakukan perjanjian kredit. Atau prinsip dalam perjanjian kredit, atau yang sering disebut dengan 5 (lima)C, antara lain : *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*. Sehingga eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan

Faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat juga dari segi yuridisnya, seperti:

1. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor

lembaga fidusia. Jaminan fidusia yang telah dijaminakan pada Bank dan dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia.

2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh Bank.

Adapun Pengaturan eksekusi jaminan fidusia di dalam kasus *a quo* terdapat di dalam pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditor di dalam kasus *a quo*

Adapun terkait eksekusi kendaraan bermotor berdasarkan pasal 11 pada perjanjian pembiayaan konsumen di atas, maka setelah di laksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia maka untuk itu sesuai pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan

fidusia maka Kreditor berhak menjual objek jaminan fidusia tersebut untuk melunasi segala hutang-hutang debitur dengan cara pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan yang mana di dalam perjanjian pembiayaan konsumen di dalam kasus a quo di atur padapasal 12 di dalam perjanjian antar debitur dan kreditor

Berdasarkan klausula mengenai eksekusi dan penjualan objek jaminan di atas terhadap Debitur yang melakukan cedera janji maka, klausula tersebut telah sesuai dengan apa yang di atur di dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia khususnya seperti apa yg di atur pada Pasal 29 dan pasal 34 terkait eksekusi dan penjualan objek jaminan fidusia

Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan

ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁷

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut :¹⁸

“Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha”

Disamping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan

¹⁷Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2003, hal 40

¹⁸Elia Muria Dewi, *Op .cit* hal 77

lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. PP No. 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- b. PP No. 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. PP No. 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- d. Keppres No. 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
- e. Kepmenperindag No. 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- f. Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- g. Kepmenperindag No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
- h. Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001

¹⁹Dedi Harianto, *Op cit* hal 80

tentang Pendaftaran Lembaga
Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat

- i. Kepmenperindag No.
418/MPP/Kep/4/2002 tanggal
30 April 2002 tentang
Pembentukan Tim Penyeleksi
Calon Anggota Badan
Perlindungan Konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen.

Adapun terkait ketentuan perlindungan hukum debitur di dalam perjanjian pembiayaan di dalam kasus a quo bahwa perjanjian pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya melindungi debitur yang di karenakan perjanjian tersebut

merupakan suatu kontrak baku yang telah di sediakan oleh kreditur sebelumnya, sehingga sudah barang tentu konntrak atau perjanjian pembiayaan tersebut lebih menguntungkan kedudukan kreditur.hal ini tergambar dari pasal 10 perjanjian antara debitur dan kreditur

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa perjanjian pembiayaan tersebut tidak melindungi bahan belum melindungi konsumen karena dari klausula di tas terlihat perjanjian tersebut terkesan berat sebelah atau hanya memihak kreditur hal ini tentu bertentangan dengan asas keseimbangan yang di anut di dalam hukum perjanjian. Kesan berat sebelah tersebut terlihat dari tidak bisanya di anulir ketentuan ataupun klausula perjanjian tersebut melalui ketentuan hukum apapun. Sehingga ketika terjadi penyalahgunaan yang dilakukan kreditur ataupun ketika debitur merasa di rugikan terhadap perjanjian tersebut maupun salah satu ketentuan tersebut. Debitur tidak dapat melakukan upaya apapun

untuk mengubah atau membatalkan ketentuan di dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan Tinjauan terkait kronologis dan pertimbangan hukum putusan BPSK No 78/Arbitase/BPSK-Mdn/2013 bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Perjanjian pembiayaan konsumen yang di tandatangi oleh para pihak.

Adapun putusan tersebut memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan konsumen untuk sebagian
2. Menghukum konsumen untuk membayar tunggakan angsurannya sampai dengan waktu mobil tersebut di kembalikan
3. Menghukum pelaku usaha untuk menormalkan kembali perjanjian pembiayaan konsumen No. 44601300567 tanggal 12 April 2013 terhadap unit mobil tersebut

4. Menghukum Pelaku usaha untuk mengembalikan satu unit mobil kendaraan merek Toyota innova V 2.0 M/T Bensin/MVP/2005, No mesin 1 TR6093202 dan No Rangka MHFXW43G254017876, warna Hitam, BK 1888 ZA kepada konsumen

5. Menolak permohonan konsumen untuk selebihnya

Bahwa putusan bpsk No 78/Arbitase/BPSK-Mdn/2013

terkait sengketa konsumen antara pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan kendaraan bertentangan dengan Undang-Undang Fidusia di mana kreditor dalam hal ini pelaku usaha dapat mengeksekusi jaminan fidusia sewaktu-waktu apabila debitor dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Adapun alasan-alasan sehingga debitor di anggap melakukan cidera janji sudah terpenuhi hal ini terlihat dari tunggakan selama 3 bulan yang di lakukan oleh debito dengan tidak

membayar angsuran kredit mobilnya hal ini sebagaimana telah di perjanjikan oleh perjanjian pembiayaan antara debitor dan kreditor yang di nyatakan dalam pasal 10 perjanjian pembiayaan yang berbunyi :

“Apabila suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lainnya dimana jumlah yang terhutang tidak di bayar lunas pada waktu yang di tentukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya”

Adapun perjanjian sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yang mana dalam hal ini debitor/konsumen telah setuju dan menyetujui perjanjian pembiayaan konsumen yang sebelumnya telah dibuat. Bahwa dari pada itu dengan tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut maka debitor telah memenuhi kategori cidera janji yang di atur di dalam pembiayaan konsumen

Bahwa terkait eksekusi yang dilakukan oleh kreditor bahwa berdasarkan pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa kreditor di lindungi dan memiliki hak mendahului di dalam mengeksekusi jaminan fidusia debitor yang telah cidera janji sehingga tidak ada alasan bagi majelis arbitrase BPSK untuk memutuskan mengembalikan jaminan kepada debitor.

E. Kesimpulan

1. Ketentuan eksekusi Jaminan Fidusia di atur pada Pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen diatur Pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
3. Bahwa putusan majelis BPSK bertentangan dengan kaidah-kaidah Undang-Undang No 42 Tahun 1999 dan bertentangan dengan perjanjian jaminan fidusia yang telah di buat oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2014

Dedi Harianato, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan yang menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Medan, 2010,

D Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Mandar Maju, Jakarta, 2015

Eli Wuria dewi, *Hukum perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Jakarta, 2015

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2003

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya, Jakarta, 2014

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No 46 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia